



**PUTUSAN**

Nomor 812/Pid.Sus/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azman Hadi als Adi
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 19 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sudirman Gg. Es Kel. Pekan Tanjung Pura  
Kec. TanjungPura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawasta

Terdakwa Azman Hadi als. Adi ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SYAHRIAL, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 812/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 6 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 6 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2016/PN Stb. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Azman Hadi Ald Adi bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Nark.Golongan I bkan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azman Hadi Ald Adi dengan pidana penjara 7(tujuh)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 1(satu)bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki Samsh tanpa nomor Polisi,Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa AZMAN HADI ALS. ADI pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Benteng Kampung Pagar Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Pergi ke Benteng Kampung Pagar untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dari VICTOR dikarenakan VICTOR tidak berada di rumah, lalu terdakwa kembali pulang dan kemudian terdakwa dipanggil oleh EDI (DPO) dan bertanya "Beli berapa?" kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "Beli 50" lalu terdakwa memberikan uangRp. 50.000,- (Lima puluhribu) kepada EDI;

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2016/PN Stb. (Narkotika)



Kemudian terdakwa menunggu EDI yang pergi ke arah bawah benteng tepi sungai sekira setengah jam kemudian EDI datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klep warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa;

Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klep warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bawah jok tempat duduk sepeda motor terdakwa tepatnya di bawah karet pelapis tangki bahan bakar sepeda motor dan pergi mengendarai sepeda motor milik terdakwa;

Tak berapa lama kemudian terdakwa dihadang oleh saksi AIPTU T. NAPITUPULU, bersama-sama dengan saksi BRIGADIR DEDI SYAHPUTRA dan saksi BRIGADIR H.M. SIMANJUNTAK yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tanjung Pura;

Kemudian para saksi membawa terdakwa ke Pos Lantas Polsek Tanjung Pura dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan motor terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klep warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bawah jok tempat duduk sepeda motor terdakwa tepatnya di bawah karet pelapis tangki bahan bakar sepeda motor;

Selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 205/IL/10025/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani NOVITA NINGSIH, S.Sos bahwa 1 (satu) bungkus plastik klep putih kecil yang berisikan butiran Kristal diduga shabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih: 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat seluruh (kotor): 0,2 (nol koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine No. Lab. 9669/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan WakaDra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 31 Agustus 2016 bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa an. AZMAN HADI ALS. ADI dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9670/NNF/2016 yang dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 31 Agustus 2016 bahwa: 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkotika milik terdakwa an. AZMAN HADI ALS. ADI dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AZMAN HADI ALS. ADI pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Benteng Kampung Pagar Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Pergi ke Benteng Kampung Pagar untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dari VICTOR dikarenakan VICTOR tidak berada di rumah, lalu terdakwa kembali pulang dan kemudian terdakwa dipanggil oleh EDI (DPO) dan bertanya "Beli berapa?" kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "Beli 50" lalu terdakwa memberikan uangRp. 50.000,- (Lima puluhribu) kepada EDI;

Kemudian terdakwa menunggu EDI yang pergi kearah bawah benteng tepi sungai sekira setengah jam kemudian EDI datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klep warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa;

Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klep warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bawah jok tempat duduk sepeda motor terdakwa tepatnya di bawah karet pelapis tangki bahan bakar sepeda motor dan pergi mengendarai sepeda motor milik terdakwa;

Tak berapa lama kemudian terdakwa dihadang oleh saksi AIPTU T. NAPITUPULU, bersama-sama dengan saksi BRIGADIR DEDI SYAHPUTRA

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2016/PN Stb. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi BRIGADIR H.M. SIMANJUNTAK yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tanjung Pura;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 205/IL/10025/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani NOVITA NINGSIH,S.Sos bahwa 1 (satu) bungkus plastik klep putih kecil yang berisikan butiran Kristal diduga shabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih: 0, 06 (nol koma nol enam) gram dan berat seluruh (kotor): 0, 2 (nol koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine No. Lab. 9669/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan WakaDra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 31 Agustus 2016 bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa an. AZMAN HADI ALS. ADI dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9670/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 31 Agustus 2016 bahwa: 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkotika milik terdakwa an. AZMAN HADI ALS. ADI dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi T. Napitupulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Benteng Kampung Pagar Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, saksi bersama saksi HM. Simanjuntak dan

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2016/PN Stb. (Narkotika)



saksi Dedi Syahputra masing-masing selaku anggota polisi pada Polsek Tanjung Pura, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi HM. Simanjuntak dan saksi Dedi Syahputra mendapat informasi bahwa di kampung pagar Kelurahan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura sering terjadi transaksi narkoba dan atas informasi tersebut, saksi bersama saksi TH Simanjuntak dan saksi Dedi Syahputra langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.00 wib saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat yang mencurigakan dan saksi duga baru membeli sabu;
  - Bahwa kemudian melihat hal tersebut lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan saat digeledah, ditemukan di jok tepatnya diselipkan dibawah karet pelapis tangki bahan bakar dibawah tempat duduknya terselip 1 (satu) paket kecil didalam plastik klip yang berisikan kristal warna putih diduga sabu, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Pura beserta barang buktinya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki Smash tanpa nomor Polisi;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Edi (DPO) dan saat ditangkap Terdakwa baru membeli sabu dari Edi (DPO) dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sabu tersebut rencananya mau Terdakwa gunakan;
  - Bahwa Terdakwa bukan target;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi HM. Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Benteng Kampung Pagar Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, saksi bersama saksi T. Napitupulu dan saksi Dedi Syahputra masing-masing selaku anggota polisi pada Polsek Tanjung Pura, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi T. Napitupulu dan saksi Dedi Syahputra mendapat informasi bahwa di kampung pagar Kelurahan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura sering terjadi transaksi narkoba dan atas informasi tersebut, saksi bersama saksi T. Napitupulu dan saksi Dedi Syahputra langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.00 wib saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat yang mencurigakan dan saksi duga baru membeli sabu;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan saat digeledah, ditemukan di jok tepatnya diselipkan dibawah karet pelapis tangki bahan bakar dibawah tempat duduknya terselip 1 (satu) paket kecil didalam plastik klip yang berisikan kristal warna putih diduga sabu, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Pura beserta barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki Smash tanpa nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Edi (DPO) dan saat ditangkap Terdakwa baru membeli sabu dari Edi (DPO) dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut rencananya mau Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa bukan target;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2016/PN Stb. (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Benteng Kampung Pagar Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa pergi ke Benteng Kampung Pagar untuk membeli sabu dari Viktor namun saat itu Viktor tidak ada dirumah, lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil Edi (DPO) dan bertanya mau beli berapa dan Terdakwa jawab Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang Terdakwa berikan kepada Edi (DPO), Terdakwa disuruh menunggu ke arah benteng tepi sungai dan setengah jam kemudian Edi (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sabu tersebut Terdakwa selipkan di jok tempat duduk sepeda motor Terdakwa tepatnya dibawah karet pelapis tangki bahan bakar sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi dan tidak jauh dari tempat transaksi tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu diserahkan ke Polsek Tanjung Pura beserta barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki Smash tanpa nomor Polisi;
- Bahwa barang bukti sabu adalah sisa yang baru Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki Smash tanpa nomor Polisi dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Benteng Kampung Pagar Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2016/PN Stb. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa pergi ke Benteng Kampung Pagar untuk membeli sabu dari Viktor namun saat itu Viktor tidak ada dirumah, lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dipanggil Edi (DPO) dan bertanya mau beli berapa dan Terdakwa jawab Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang Terdakwa berikan kepada Edi (DPO), Terdakwa disuruh menunggu ke arah benteng tepi sungai dan setengah jam kemudian Edi (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian sabu tersebut Terdakwa selipkan di jok tempat duduk sepeda motor Terdakwa tepatnya dibawah karet pelapis tangki bahan bakar sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi dan tidak jauh dari tempat transaksi tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu diserahkan ke Polsek Tanjung Pura beserta barang buktinya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki Samsh tanpa nomor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2016/PN Stb. (Narkotika)



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Azman Hadi Als Adi, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Benteng Kampung Pagar Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa pergi ke Benteng Kampung Pagar untuk membeli sabu dari



Viktor namun saat itu Viktor tidak ada dirumah, lalu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil Edi (DPO) dan bertanya mau beli berapa dan Terdakwa jawab Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang Terdakwa berikan kepada Edi (DPO), Terdakwa disuruh menunggu ke arah benteng tepi sungai dan setengah jam kemudian Edi (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sabu tersebut Terdakwa selipkan di jok tempat duduk sepeda motor Terdakwa tepatnya dibawah karet pelapis tangki bahan bakar sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi dan tidak jauh dari tempat transaksi tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu diserahkan ke Polsek Tanjung Pura beserta barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki Smash tanpa nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Edi (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9670/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 31 Agustus 2016 bahwa: 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkotika milik terdakwa an. AZMAN HADI ALS. ADI dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjual belikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki Smash tanpa nomor Polisi yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZMAN HADI Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidanan penjara selama1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2016/PN Stb. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki Samsh tanpa nomor Polisi,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Alfriandi Hakim, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH.

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suka Murni, SH

Halaman 14 dari 14 Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2016/PN Stb. (Narkotika)